



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pura, 25 September 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Kuasa, yang beralamat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor XXXX tanggal XXXX sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir kebun lada, 10 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa pada kantor advokat/Konsultasi Hukum Kuasa, yang beralamat di Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat nomor XXXX tanggal XXXX, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXX secara elektronik melalui aplikasi e-court yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb tanggal XXXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal XXXX, bertempat di rumah orang tua Penggugat, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Langkat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa ketika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, status Tergugat adalah Jejak dan Penggugat adalah Perawan, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Langkat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 3 Pebruari 2021 di Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, bertanggal 07 September 2022;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat mengandung anak Penggugat dan Tergugat usia kandungan 8 (delapan) bulan, sifat Tergugat telah berubah, Tergugat sudah tidak pulang ke rumah bahkan tidak memberi nafkah hidup Penggugat;
6. Bahwa yang lebih miris, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan hal ini diketahui Penggugat disebabkan wanita selingkuhan Tergugat tersebut ada beberapa kali mengirim pesan via aplikasi Whatsaap ke handphone Penggugat dan salah satu isi pesannya adalah bahwa Tergugat Mengaku kepada wanita tersebut telah bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat selalu membuat alasan bahwa Penggugat yang tidak mau pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Langkat, padahal yang sebenarnya Penggugat mau pindah ke rumah milik orang tua Tergugat tersebut namun setelah bayi dalam kandungan Penggugat lahir disebabkan Tergugat sering tidak pulang dan di rumah tersebut juga tidak difasilitasi penerangan listrik dan air bersih sehingga Penggugat khawatir jika sering ditinggalkan sendirian di rumah;
8. Bahwa salah satu bukti Penggugat bersedia untuk tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, suatu hari Penggugat berniat untuk membersihkan rumah yang akan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat namun orang tua Tergugat mengatakan agar meminta ijin terlebih dahulu pada Tergugat jika ingin membersihkan rumah tersebut dan saat Penggugat mencoba berulang kali menghubungi Tergugat via seluler dan mengirim pesan via aplikasi Whatsaap ke handphone Penggugat, Penggugat tidak mau menerima telepon dari Penggugat dan membalas pesan;
9. Bahwa tidak adanya kepedulian dan rasa tanggung jawab Tergugat kepada anak dan istrinya, sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir baru 1 (satu) kali memberikan uang untuk anak penggugat dan tergugat yaitu saat idul fitri 1443 H atau Idul fitri tahun 2022 sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa sekira akhir tahun 2021, Tergugat juga pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap penggugat

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Ayah Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika memang itu keputusan Tergugat agar segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama Stabat;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat hamil umur kandungan 4 (empat) bulan yaitu sekira bulan September 2020 sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri sampai Gugatan ini diajukan;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak mungkin untuk dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa Penggugat mohon kiranya ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

14. Bahwa untuk untuk menjaga tumbuh kembang anak, mohon kiranya Majelis hakim yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp. 1.000,000,00** (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 3 Pebruari 2021 di Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, bertanggal 07 September 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan dan memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat tertanggal XXXX yang telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor XXXX, tanggal XXXX, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Tergugat dan telah sesuai dengan surat gugatan serta memeriksa keabsahan surat kuasa Tergugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal XXXX yang telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor XXXX tanggal XXXX, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan/atau melalui Kuasa Hukumnya dengan Tergugat dan/atau melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk mediator non Hakim yang bernama Mediator sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.stb tanggal XXXX, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator non Hakim tertanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara a quo secara elektronik, dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara a quo dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan tanpa adanya perubahan dan perbaikan terhadap dalil-dalil gugatannya, selengkapny telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya telah ditetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari Pembacaan gugatan, penyampaian jawaban,

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik, duplik sampai dengan pembacaan putusan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2023 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal XXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Langkat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak, perempuan, lahir di langkat pada tanggal 03 Februari 2021, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor XXXX, tertanggal 07 September 2022, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat; dan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama tersebut di atas, hingga sat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa untuk menyikapi Gugatan cerai Penggugat pada point 5(lima) halaman 2(dua), Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan cerai Penggugat yang menyatakan bahwa *sejak Penggugat mengandung anak Penggugat dan Tergugat usia kandungan 8 (delapan) bulan, sifat Tergugat telah berubah, Tergugat sudah tidak pulang kerumah bahkan tidak memberi nafkah hidup Penggugat*, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, bahkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, padahal fakta sebenarnya selama Penggugat mengandung/hamil Tergugat masih memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat melahirkan;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat membantah dalil posita point 6(enam) dan 7(tujuh) pada gugatan cerai Penggugat yang menyatakan *Tergugat*

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan wanita lain dan hal ini diketahui Penggugat disebabkan wanita selingkuhan Tergugat tersebut ada beberapa kali mengirim pesan via aplikasi whatApp ke handphone Penggugat dan salah satu isi pesannya adalah bahwa Tergugat mengaku kepada wanita tersebut telah bercerai dengan Penggugat, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, padahal fakta sebenarnya pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perlu Tergugat tegaskan dan sebenarnya hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran Tergugat dan Penggugat, karena pada saat itu setelah Penggugat melahirkan tepatnya dibulan Mei 2023 Tergugat ingin mengajak Penggugat pindah rumah ke milik orang tua Tergugat yang mana rumah tersebut kosong dengan maksud dan tujuan Tergugat ingin hidup mandiri untuk membangun rumah tangga dengan Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak mau mengizinkan Penggugat ikut pindah kerumah Tergugat dengan alasan rumahnya tersebut tidak layak, bahkan yang lebih parahnya lagi orang tua Penggugat mengatakan kepada Penggugat untuk memilih Tinggal bersama orang tua Penggugat atau ikut Tergugat/suami Penggugat sehingga hal ini membuat dilema Penggugat untuk menentukan pilihan yang mana, sebenarnya hal inilah yang menjadi awal mula pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak saat itu orang tua Penggugat sudah tidak senang dengan Tergugat dan oleh karena Tergugat merasa tidak dihargai lagi dirumah orang tua Penggugat tersebut dan Tergugat segan untuk pulang dengan orang tua Penggugat, maka sejak bulan juni tahun 2021 Tergugat lebih sering pulang kerumah milik Tergugat;

6. Bahwa walaupun Tergugat lebih sering pulang kerumah milik Tergugat, namun Tergugat tetap memberikan nafkah anak kepada Penggugat walaupun hanya semampu Tergugat, bahkan yang lebih mirisnya beberapa kali Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk melihat anak, akan tetapi selalu dihalangi untuk melihat anak Tergugat, maka oleh Karena Tergugat merasa Tersinggung, kemudian pada akhir tahun 2021 Tergugat membawa keluarga Tergugat kerumah orang tua Penggugat untuk

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Penggugat tetap menyalahkan Tergugat, maka oleh sebab itu pada saat itu juga, Tergugat telah mengucapkan Talak kepada Penggugat dihadapan kedua orang tua Penggugat;

7. Bahwa untuk menyikapi Gugatan cerai Penggugat pada point 8(delapan) halaman 3(tiga), Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan cerai Penggugat yang menyatakan bahwa *salah satu bukti Penggugat bersedia untuk tinggal dirumah milik orang tua Tergugat....dst*, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, bahkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, padahal fakta sebenarnya Penggugat baru mau tinggal bersama dengan Tergugat pada saat satu tahun setelah Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat;

8. Bahwa untuk menyikapi Gugatan cerai Penggugat pada point 13(tiga belas) dan 14(empat belas) halaman 3(tiga), Tergugat tidak keberatan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh seorang anak yang bernama Anak, namun Tergugat memohon agar Tergugat diberi akses untuk melihat anak agar supaya jangan dihalang-halangi untuk bertemu anak, kemudian untuk mengenai nafkah anak Tergugat tetap bertanggung jawab sesuai kemampuan penghasilan Tergugat walaupun Tergugat saat ini belum mempunyai penghasilan Tetap dan Tergugat hanya mampu memberi nafkah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), setiap bulannya;

9. Bahwa sebenarnya dalam lubuk hati Tergugat yang paling dalam tidak ada keinginan dan tidak mau untuk berpisah, akan tetapi Penggugat tidak pernah memikirkan hal tersebut dan Penggugat nampaknya sangat berkeinginan kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat yang telah dibina selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini, meskipun perceraian ini murni kehendak dan keinginan Penggugat sendiri, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang tidak akan dapat untuk dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 03 Februari 2021, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor XXXX, tertanggal 07 September 2022, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, kepada Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak, setiap bulannya sebesar Rp. 3.00.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2023 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil Tergugat dalam Jawabannya bertanggal 30 Agustus 2023, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas apa yang telah diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya bertanggal 26 Juli 2023 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya ;

**Dalam Konvensi**

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya, pada halaman 2 (dua) point 5 (lima) membantah Posita Penggugat pada poin 7 (tujuh), namun Penggugat tetap pada gugatannya dan akan membuktikan hal tersebut disaat pembuktian;
2. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga membantah dalil Tergugat pada halaman 2 (dua) point 5 (lima) tentang bahwa Penggugat yang tidak mau pindah ke rumah milik orang tua Tergugat, dan Penggugat akan membuktikan dalil Penggugat pada saat agenda Keterangan Saksi;
3. Bahwa Penggugat juga membantah secara tegas jawaban Tergugat pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) tentang Orang tua Penggugat yang menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat serta jawaban tentang Tergugat tetap memberikan nafkah pada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan alasan Tergugat perihal kewajiban biaya hidup anak pada jawaban Tergugat pada hal 3 (tiga) dan 4 (empat) tentang Tergugat hanya mampu memberi nafkah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), setiap bulannya pada Anak Penggugat dan Tergugat pada poin 8 (delapan) memperlihatkan bahwa memang Tergugat tidak memiliki keinginan untuk bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak kandungnya;
5. Bahwa tentang nominal Nafkah anak Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat masih mengacu kepada sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) juga dinyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;
6. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, bahwa Hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya,

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun telah terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dan anak diasuh oleh ibu anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menolak Jawaban Tergugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 01 September 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat pada Replik Penggugat tertanggal 31 Agustus 2023 dan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang diuraikan di dalam Jawaban dianggap termaktub dalam Duplik ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa untuk menyikapi Replik Penggugat pada point 2(dua) halaman 1(satu), Tergugat secara tegas menbantah dalil Replik Penggugat tersebut, bahwa perlu Tergugat tegaskan Penggugat mau mengajak Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat setelah satu tahun pisah atau Tergugat mentalaq Penggugat dan saat itu hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
4. Bahwa Tergugat Ikhlash dengan Keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan perceraian ini bukan dikarenakan hawa nafsu dan atau keinginan pihak lain, akan tetapi setelah Tergugat rasakan jika pernikahan ini tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi, langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak apabila pernikahan ini dilanjutkan.
5. Bahwa untuk menyikapi Replik Penggugat pada point 4(empat) dan 5(lima) halaman 2(dua), bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemegang hak asuh seorang anak yang bernama Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "*Biaya pemeliharaan ditanggungoleh ayahnya*" jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", dan apabila perceraian dikabulkan Tergugat memohon agar Tergugat diberi akses untuk melihat anak agar supaya jangan dihalang-halangi untuk bertemu anak, kemudian untuk mengenai nafkah anak Tergugat tetap bertanggung jawab sesuai kemampuan penghasilan, apalagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut anak perempuan yang sudah menjadi tanggung jawab Tergugat hingga anak tersebut dewasa/menikah;

6. Bahwa dengan tegas Tergugat akan tetap bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat, namun oleh karena Tergugat saat ini belum mempunyai penghasilan Tetap, sehingga Tergugat tidak sanggup dengan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat dan Tergugat hanya mampu memberi nafkah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 03 Februari 2021, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor XXXX, tertanggal 07 September 2022, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, kepada Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak, setiap bulannya sebesar Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebelum sidang tahapan pembuktian dimulai menyatakan berdamai terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah anak;

Bahwa atas kesepakatan bersama jumlah nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya serta bantahannya terhadap gugatan rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal XXXX. bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal XXXX, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3)

Bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat mengakui dan tidak membantahnya;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat n juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1.

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan saksi;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur sekitar dua setengah tahun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Penggugat melahirkan ada tahun 2021 awal antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat berada di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal, dimana Tergugat ingin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara mandiri di rumah sendiri/rumah milik orang tua Tergugat yang kosong;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari Penggugat, bahwa permasalahan rumah tangga disebabkan masalah nafkah dalam rumah tangga, dimana Tergugat tidak membiayai biaya keperluan selama persalinan Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) bulan, pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pernah datang satu kali kerumah saksi, namun kedatangannya ternyata ingin meminta cerai dengan Penggugat;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi hanya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa selama ini Penggugat dikenal berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan asusila;
- Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang baik dan penyayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan penghasilan Tergugat;

Bahwa, kemudian Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi 1, dan atas pertanyaan tersebut, saksi 1 menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengajak Penggugat pindah rumah ketika Penggugat setelah lahiran, namun saksi melarangnya karena rumah yang akan di huni Penggugat dan Tergugat tidak layak huni, karena tidak ada listrik dan airnya kotor dan juga karena keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat itu sedang sakit;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik orangtua Tergugat tepatnya disamping rumah kakak Tergugat;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah pekerja di rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama satu rumah dengan orang tua Penggugat;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur sekitar 2 tahun setengah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi bekerja di rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat yang baru beberapa hari lahir ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak karena anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu sedang sakit dan disebabkan juga karena Tergugat ingin mengajak Penggugat pindah rumah di rumah milik orang tua Tergugat di samping rumah kakak Tergugat, namun karena rumah tersebut belum layak di huni, masih kotor, listrik belum ada dan airnya juga kurang bersih, Penggugat masih enggan untuk tinggal di rumah tersebut, hal itu juga dilarang oleh orangtua Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut tidak layak huni, karena saksi beserta Penggugat pernah datang ke rumah tersebut untuk membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang terhadap anaknya, serta tidak pernah terlibat tindakan pidana dan asusila;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik, dan ibunya tidak memiliki riwayat penyakit menular;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya dalam, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi;

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2020;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak dan saat ini nanak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai ada pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Tergugat dan cerita orangtua Tergugat;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tidak terpuji tidak pernah mengidap penyakit menular;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, Saksi Tergugat menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dan keluarga tidak pernah berniat untuk mengambil dan membawa anak secara paksa;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan terhadap bukti seorang saksi yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat didamaikan kembali oleh Ketua Majelis, dan atas kesempatan Penggugat dan Tergugat, keduanya diberikan waktu untuk melakukan perdamaian kedua belah pihak beserta keluarga di luar persidangan, namun dari usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 18 September 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 18 September 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula, dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga telah datang menghadap di persidangan didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya (Kuasa.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XXXX ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Tergugat kepada Kuasa Hukumnya (Kuasa.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XXXX ternyata

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Tergugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat mendampingi dan/atau mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka 1 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan kelengkapan berkas perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang telah di ubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa perkara yang terdaftar secara elektronik disidangkan secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Tergugat dan/atau melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator non Hakim Hasian Harahap, S.H.I., CPM., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal XXXX, Mediator non Hakim menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan anfkah anak, sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk kumulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat Konvensi, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan puncaknya telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang selengkapanya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (gequalificeerde bekenenis) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.3) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal XXXX, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (vide Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua orang saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi (vide Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua orang saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (Saksi 1) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dan masalah nafkah, Tergugat ingin mengajak pindah ke rumah milik orang tua Tergugat, namun rumah tersebut tidak layak huni dan sejak Penggugat melahirkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat (Saksi 2) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak anak berusia dua bulan disebabkan karena Tergugat mengajak pindah rumah ke rumah milik orang tua Tergugat, namun kurang layak huni dan saat itu keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit, saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah mengajukan alat bukti satu saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, terhadap saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (vide Pasal 174 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), namun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak memenuhi batas minimal saksi sebagai mana Pasal 306 R.Bg. Yang mana satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, atau disebut dengan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). dengan demikian syarat formil tidak terpenuhi;

bahwa Saksi Tergugat (Saksi 1) di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat Konvensi kepada saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi dari Tergugat karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, sehingga kesaksian saksi Tergugat tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXX yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2021 telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2021, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

5. Bahwa upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dari berbagai pihak agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996: "Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah terhitung lebih dari dua tahun lamanya, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila sepasang suami istri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya dan tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, sementara berbagai pihak telah berupaya menasihati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, dengan telah gagalnya upaya maksimal yang dilakukan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik berupa nasihat langsung dalam persidangan, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi dan telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq, Juz I, halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi perkawinan atau rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ..**

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis;

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: “Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 223 yang berbunyi

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

Artinya: “Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak**

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) serta Nafkah anak terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dalam gugatan hak asuh anak;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan hak asuh anak tersebut, Majelis akan mempertimbangkan bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan berupa bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernama Anak, perempuan, telah terbukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 03 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti , P.3 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto*

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama Anak, perempuan, telah terbukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 03 Februari 2021 dan masuk dalam catatan kartu keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2021, saksi mengetahui Penggugat merupakan sosok yang berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan asusila, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, yang lahir pada tanggal 03 Februari 2021, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan anak a quo. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, dan dalam persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat terkait nafkah anak yang bernama Anak, perempuan, yang lahir pada tanggal 03 Februari 2021 sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, diberikan Tergugat melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa anak sebagai generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut di atas, orang tua wajib memenuhi kebutuhan moril dan materil anak yang secara lebih spesifik menurut Majelis, bagi seorang ayah meskipun telah berpisah dengan ibu dari anaknya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan seorang

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat rekonsvensi harus ditanggung oleh Tergugat rekonsvensi selaku ayah, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut serta untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap nafkah anak yang bernama Anak, perempuan, yang lahir pada tanggal 03 Februari 2021 sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini, penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 3 Pebruari 2021 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) Penggugat dan Tergugat, melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 142.000,00 (Seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Sri Armaini, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra.Rabiah, S.H.**

**Sri Armaini, S.H.I.,M.H.**

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



**Dra. Siti Masitah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurleli, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 142.000,00**

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Stabat

**Fuad Hilmi Nasution, S.H**

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb